AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10535

FLEKSIBILITAS IBADAH BAGI PEKERJA MODERN: ANALISIS KAIDAH *IDZĀ ḌĀQA AL-AMRU ITTASA'A* DALAM KONTEKS DUNIA KERJA KONTEMPORER

Flexibility of Worship for Modern Workers: Analysis of the Maxim *Idzā Ḍāqa al-Amru Ittasa'a* in the Context of the Contemporary World of Work

Muhammad Nurtaufiq Sudirman, Tarekh Surya Anugerah, Sepmin Alfurqan, Achmad Musyahid, Muammar Bakri
UIN Alauddin Makassar
taufiqnur.sudirman@gmail.com, suryanugerah12@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 27, 2026	May 25, 2026	Jun 6, 2026	Jun 11, 2026

Abstract

The worship-related problems of modern workers indicate the need for an understanding of fiqh that is flexible, proportional, and still grounded in sharia provisions, especially when work demands create limitations in time, place, and physical condition in performing worship. This study aims to examine the concept of the maxim *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* as a principle of flexibility in Islamic law, analyze the limits of its application in fiqh, and explain its implementation in the worship-related problems of modern workers. This study used a qualitative approach with a library research design through an examination of classical and contemporary fiqh literature and an analysis of various cases involving modern workers. The results show that this maxim provides legitimacy for various forms of *rukhsah* in worship that are relevant to the conditions of modern workers, such as the permissibility of combining prayers for medical personnel in emergency conditions, transportation workers with high mobility, rescue teams in

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

disaster situations, and concessions in purification through *tayamum* when adequate facilities are unavailable. Under certain conditions, this maxim also allows adjustments in the performance of worship due to time and place constraints, such as for workers in dense work environments or in situations of extreme traffic congestion, while still observing sharia limits. However, the application of *rukhsah* is not absolute because it must be adjusted to the provisions and conditions formulated by scholars. The conclusion of this study affirms that Islamic law has a flexible yet measured character in providing ease for *mukallaf* according to the level of difficulty faced in modern life. The implications of this study contribute to the development of contemporary fiqh studies, particularly in formulating Islamic legal responses that are adaptive to the dynamics of modern work without disregarding the principles of prudence and sharia compliance.

Keywords: Fiqh Maxim; *Masyaqqah*; *Rukhsah*; Contemporary Fiqh; Modern Workers

Abstrak: Problematika ibadah pekerja modern menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pemahaman fikih yang fleksibel, proporsional, dan tetap berlandaskan ketentuan syariat, terutama ketika tuntutan pekerjaan menimbulkan keterbatasan waktu, tempat, dan kondisi fisik dalam menjalankan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* sebagai prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam, menganalisis batasan penerapannya dalam fikih, serta menjelaskan implementasinya dalam problematika ibadah pekerja modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau *library research* melalui kajian terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer serta analisis berbagai kasus pekerja modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ini memberikan legitimasi terhadap berbagai bentuk *rukhsah* dalam ibadah yang relevan dengan kondisi pekerja modern, seperti kebolehan menjamak salat bagi tenaga medis dalam kondisi darurat, pekerja transportasi dengan mobilitas tinggi, tim penyelamat dalam situasi bencana, serta keringanan bersuci melalui *tayamum* ketika fasilitas yang memadai tidak tersedia. Dalam kondisi tertentu, kaidah ini juga memungkinkan penyesuaian pelaksanaan ibadah akibat keterbatasan waktu dan tempat, seperti pada pekerja di lingkungan kerja yang padat atau dalam situasi kemacetan ekstrem, dengan tetap memperhatikan batasan *syar'i*. Namun, penerapan *rukhsah* tidak bersifat mutlak karena harus disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi yang telah dirumuskan oleh para ulama. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa syariat Islam memiliki karakter fleksibel sekaligus terukur dalam memberikan kemudahan bagi *mukalaf* sesuai tingkat kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan modern. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih kontemporer, khususnya dalam merumuskan respons hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika pekerjaan modern tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariat.

Kata Kunci: Kaidah Fikih; *Masyaqqah*; *Rukhsah*; Fikih Kontemporer; Pekerja Modern

PENDAHULUAN

Perkembangan era modern menghadirkan tantangan yang cukup besar bagi individu dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan, kehidupan sosial, dan kewajiban keagamaan. Perubahan yang berlangsung cepat, terutama akibat perkembangan teknologi dan pola hidup yang serba cepat, turut memengaruhi cara pandang serta praktik

keberagamaan, termasuk dalam pelaksanaan fikih ibadah. Dalam kondisi tersebut, sebagian pekerja Muslim menghadapi kesulitan untuk menjaga konsistensi ibadah di tengah kesibukan dan kompleksitas aktivitas harian yang terus meningkat (Marlina & Pitri, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami bagaimana umat Islam merespons tantangan tersebut dalam kerangka pemenuhan kewajiban ibadah di era modern.

Dalam konteks tersebut, Islam sebagai agama yang memiliki karakter fleksibel menyediakan perangkat metodologis untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang terus berkembang, yaitu melalui kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*). Kaidah fikih merupakan salah satu metode penetapan hukum yang digunakan dalam sistem penemuan hukum Islam, baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru maupun untuk memahami berbagai kasus yang memiliki karakteristik serupa. Pembahasan kaidah fikih tidak hanya mencakup kaidah-kaidah pokok yang telah disepakati para ulama, tetapi juga meliputi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan persoalan khusus (*khushūṣiyyah*) dan persoalan umum (*'umūmiyyah*) yang berkembang di tengah masyarakat Muslim, sehingga hukum Islam tetap mampu memberikan solusi yang relevan terhadap dinamika kehidupan (Idrus, 2021).

Dalam konteks kesulitan yang dihadapi pekerja modern, salah satu kaidah yang relevan adalah *"idzaa ḍāqa al-amru ittasa'a"*. Kaidah ini memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum ketika terdapat kesulitan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat yang menekankan kemudahan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 185:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾

Terjemahannya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Kementerian Agama R.I., 2020).

Namun demikian, fleksibilitas dalam syariat bukan tanpa batas. Penggunaan kaidah fikih harus tetap berada dalam koridor metodologi yang ketat agar tidak disalahgunakan. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan sebagian individu menggunakan prinsip kemudahan sebagai legitimasi untuk mengabaikan kewajiban agama (Taufiq & Syarkawi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan batasan penerapan kaidah ini.

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian mengenai fleksibilitas hukum Islam telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif. Penelitian Muhammad Taufiq, dkk. Yang

berjudul *"Fleksibilitas Hukum Fiqh dalam Merespons Perubahan Zaman"* yang lebih menekankan pada aspek teoritis adaptabilitas hukum Islam tanpa spesifikasi konteks sosial tertentu (Taufiq & Syarkawi, 2022). Selain itu, penelitian lain oleh Nur Lathifah, dkk. yang membahas penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* dalam kasus tim penyelamat lebih berfokus pada kondisi darurat dan profesi tertentu seperti penanganan bencana, khususnya dalam kasus menjamak salat, tanpa mengkaji secara lebih luas dinamika kehidupan kerja modern secara sistematis (Lathifah et al., 2025). Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, artikel ini secara khusus mengintegrasikan kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* dalam konteks problematika pekerja modern dan hubungannya dengan konteks ibadah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a*, mengkaji implementasinya dalam problematika ibadah pekerja modern, serta menjelaskan batasan penerapan kaidah tersebut dalam perspektif fikih. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fikih kontemporer yang lebih responsif terhadap realitas kehidupan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

METODE.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian, baik berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, kitab kaidah fikih, maupun karya ilmiah kontemporer. Penelitian ini bersifat normatif karena berfokus pada kajian terhadap konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan fleksibilitas ibadah bagi pekerja modern berdasarkan kaidah fikih *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a*.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-fikih. Desain ini digunakan untuk mendeskripsikan konsep kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a*, menelaah landasan syariat yang mendukungnya, serta menganalisis penerapannya dalam berbagai kondisi dunia kerja kontemporer. Melalui desain ini, penelitian berupaya menghubungkan konsep-konsep fikih klasik dengan realitas kehidupan pekerja modern

sehingga diperoleh pemahaman yang kontekstual mengenai fleksibilitas pelaksanaan ibadah dalam Islam.

Sumber Data dan Teknik Pemilihan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta kitab kaidah fikih yang membahas konsep kemudahan (*taysīr*) dan kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a*. Adapun sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan tema fleksibilitas ibadah dan dunia kerja modern.

Instrumen dan Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang melakukan identifikasi, seleksi, pengkajian, dan interpretasi terhadap berbagai sumber literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian.

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a*, dasar-dasar syariat mengenai kemudahan dalam beribadah, serta berbagai bentuk penerapan kaidah tersebut dalam konteks pekerjaan modern. Keabsahan data dijaga melalui penggunaan sumber-sumber yang kredibel dan proses triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahap pertama adalah reduksi data melalui proses seleksi dan pengelompokan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data secara sistematis berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan. Tahap ketiga adalah analisis dan interpretasi data dengan mengkaji hubungan antara konsep kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* dan berbagai problematika ibadah yang dihadapi pekerja modern.

Melalui proses tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan konsep fikih secara teoritis, tetapi juga menganalisis relevansi dan aplikasinya dalam kehidupan kontemporer sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih praktis dan kontekstual mengenai fleksibilitas ibadah dalam Islam.

HASIL

1. Konsep Kaidah *Idzā Ḍāqa al-Amru Ittasa'a*

Kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* pada dasarnya bersumber dari ungkapan Imam al-Syafi'i raḥimahullāh yang menyatakan:

إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق (Al-Suyūṭī, 1983)

Artinya: "apabila suatu perkara menjadi sempit, maka ia menjadi luas dan apabila ia menjadi luas, maka ia kembali menyempit".

Secara bahasa, kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* berangkat dari dua konsep utama, yaitu *al-ḍīq* (الضيق) yang bermakna sempit atau sulit dan *al-sa'ah* (السعة) yang bermakna luas atau lapang. Dalam penjelasan para ulama bahasa, kedua istilah tersebut dipahami secara berlawanan, di mana masing-masing menjadi kebalikan dari yang lain (Al-'Awda, 2023).

Adapun dalam penggunaannya pada kajian fikih, *al-sa'ah* dipahami sebagai bentuk kemudahan dan keringanan bagi mukalaf, sedangkan *al-ḍīq* merujuk pada kondisi kesulitan atau beban yang lebih berat dalam pelaksanaan hukum (Al-'Awda, 2023). Dengan demikian, secara konseptual kaidah ini menggambarkan adanya keterkaitan antara kondisi kesempitan dengan munculnya kelapangan sebagai bentuk kemudahan dalam penerapan hukum Islam.

Kaidah ini pada dasarnya merupakan cabang dari kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, yang menegaskan bahwa setiap kesulitan akan melahirkan kemudahan dalam hukum Islam. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu perkara, maka syariat memberikan keringanan (*rukhsah*) dan keluasan dalam penerapannya. Namun, ketika kesulitan tersebut telah hilang, maka hukum kembali kepada ketentuan asalnya (*azīmah*) (Āli Būrnū, 2003).

Dalil kaidah ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber syariat, baik Al-Qur'an maupun hadis. Salah satunya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 185

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾

Terjemahannya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Kementerian Agama R.I., 2020).

Juga firman Allah dalam QS. Al-Hajj/22: 78

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

Terjemahannya: "...Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama" (Kementerian Agama R.I., 2020).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah saw. juga bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِوَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ من الدلجة (Al-Bukhārī, 1993)

Artinya: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang memaksakan diri dalam agama ini melainkan ia akan dikalahkan olehnya. Maka bersikaplah lurus (tidak berlebihan dan tidak meremehkan), dekatilah (kebenaran), dan bergembiralah, serta mintalah pertolongan (untuk beribadah) dengan waktu pagi, waktu sore, dan sebagian waktu malam."

Berdasarkan berbagai dalil tersebut, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, terlihat bahwa prinsip kemudahan merupakan salah satu landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa syariat memberikan perhatian terhadap kondisi kesulitan yang dialami mukalaf dalam menjalankan ketentuan hukum.

2. Batasan Penerapan Kaidah

Kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* memberikan ruang kemudahan dalam pelaksanaan hukum Islam ketika terdapat kesulitan yang nyata. Namun demikian, penerapan kaidah ini tidak bersifat mutlak dan tetap memiliki batasan agar tidak disalahgunakan. Para ulama menegaskan bahwa fleksibilitas dalam syariat harus tetap berada dalam koridor *nash* dan tujuan utama syariat Islam. Batasan-batasan dari penerapan kaidah ini, yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan dalil yang tegas

Penerapan kaidah tidak boleh bertentangan dengan dalil *syar'i* yang tegas, sehingga apabila terdapat dalil yang jelas maka dalil tersebut tetap harus didahulukan (Az-Zuḥaylī, 2006). Dalam hal ini, prinsip umum dalam usul fikih menyatakan bahwa: (لا اجتهاد مع النص) bahwa tidak ada ijtihad di hadapan *nash* (Al-Jawziyyah, 2019).

Dalam hal ini, teks-teks syar'i dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu *qaṭ'ī* dan *ẓannī*. *Nash* yang bersifat *qaṭ'ī* bersumber dari dalil yang jelas, seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis *mutawatir*, yang memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga bersifat mengikat dan wajib diikuti. Sementara itu, *nash* yang bersifat *ẓannī* berasal dari sumber teks yang masih memungkinkan adanya berbagai penafsiran, sehingga memberikan ruang bagi ijtihad dalam proses penetapan hukum (Amin et al., 2025). Dalam kerangka ini, prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) diterapkan dalam wilayah nash *ẓannī* sebagai bagian dari

pertimbangan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan dalil yang bersifat *qaṭ'ī* (Yunus et al., 2023).

b. *Masyaqqah mu'tabarah* (Kesulitan yang dapat menjadi *rukhsah*)

Penerapan kaidah ini tidak dapat dilakukan secara mutlak tanpa batas, karena tidak setiap kesulitan dapat dikategorikan sebagai kesulitan yang muktabar dalam syariat. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar yang jelas sebagai alat ukur untuk menentukan apakah suatu kondisi layak mendapatkan keringanan. Para ulama membagi kesulitan ke dalam dua kategori utama.

Kategori pertama adalah kesulitan yang berada dalam batas normal, yaitu kesulitan yang secara umum tidak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah maupun aktivitas kehidupan, seperti kesulitan dalam menuntut ilmu, mencari nafkah, rasa dingin saat berwudu atau mandi, kelelahan saat berpuasa, serta kesulitan dari konsekuensi ibadah seperti jihad dan hukuman hudud (Muḥammad Ṣidqī Āl Būrnū, 1996). Kesulitan jenis ini tidak berpengaruh terhadap gugurnya kewajiban, karena setiap taklif memang mengandung tingkat kesulitan yang sesuai dengan karakteristiknya, sehingga tidak menjadi alasan untuk adanya keringanan. Dalam hal ini, sebuah ibadah pada dasarnya memang mengandung unsur kesulitan tertentu yang tidak dapat dilepaskan, seperti kesulitan dalam menahan hawa nafsu, karena hal tersebut merupakan bagian dari tujuan pensyariatan ibadah itu sendiri (Yunus et al., 2023).

Adapun kategori kedua adalah kesulitan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah kesulitan ringan yang tidak berdampak signifikan, seperti nyeri ringan atau sakit kepala ringan, yang tidak memengaruhi kewajiban ibadah sehingga tidak dianggap sebagai alasan keringanan. Tingkatan kedua adalah kesulitan pertengahan yang berada di antara keduanya, di mana hukum dapat berubah sesuai kadar dampaknya; jika mendekati kondisi berat maka diberikan keringanan, seperti diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang sakit yang khawatir bertambah parah, sedangkan jika masih dalam batas ringan maka tetap kembali pada hukum asal. Tingkatan ketiga adalah kesulitan berat yang melampaui batas kemampuan manusia dan berpotensi menimbulkan bahaya terhadap jiwa atau anggota tubuh. Kondisi ini secara pasti menjadi sebab adanya *rukhsah*, seperti dibolehkannya tayamum ketika tidak memungkinkan bersuci dengan air karena kondisi yang membahayakan (Muḥammad Ṣidqī Āl Būrnū, 1996).

c. Tidak mengikuti hawa nafsu

Salah satu batasan penting dalam penerapan kaidah ini adalah bahwa keringanan tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu atau keinginan pribadi, melainkan harus berlandaskan

pada pertimbangan *syar'i* yang *mu'tabar*. Syariat pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan manusia agar tunduk kepada ketentuan Allah, bukan mengikuti kecenderungan subjektif yang dapat mengaburkan makna kesulitan yang sebenarnya (al-Syāṭibī, 1997).

Dalam hal ini, kesulitan yang bersifat mutlak hanya berlaku pada kondisi yang benar-benar berada di luar kemampuan manusia sebagai mukalaf. Adapun selain itu, kesulitan bersifat relatif dan tidak dapat dihukumi secara mutlak sebagai ringan atau berat. Karena itu, ketika terdapat keraguan antara kembali kepada hukum asal (*azīmah*) atau mengambil *rukhsah*, maka yang lebih kuat adalah kembali kepada hukum asal, kecuali terdapat dalil yang jelas yang menunjukkan adanya keringanan (al-Syāṭibī, 1997).

d. Bersifat sementara

Keringanan dalam kaidah ini pada dasarnya bersifat kondisional, karena keberadaannya bergantung pada adanya uzur atau *masyaqqah*. Hal ini sejalan dengan kaidah *"al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman"*, yang menunjukkan bahwa hukum mengikuti ada atau tidaknya sebab yang menjadi dasarnya (Al-Pākistānī, 2002). Oleh karena itu, ketika sebab yang melatarbelakangi keringanan telah hilang, maka keringanan tersebut tidak lagi berlaku dan hukum kembali kepada ketentuan asalnya (*azīmah*).

3. Fleksibilitas Ibadah dalam Syariat

a. Fleksibilitas dalam taharah

Dalam aspek bersuci, syariat memberikan berbagai bentuk kemudahan seperti tayamum ketika tidak ditemukan air atau ketika air yang tersedia tidak mencukupi untuk bersuci, bahkan dalam kondisi tertentu air hanya cukup untuk kebutuhan minum (Al-Nawawī, 1929).

Selain itu, tayamum juga diperbolehkan sebagai pengganti mandi wajib apabila penggunaan air dapat membahayakan, misalnya dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, atau ketika seseorang tidak memiliki tempat berlindung, tidak memiliki pakaian yang memadai untuk menghangatkan tubuh, serta tidak memiliki akses terhadap air hangat (Muḥammad Ṣidqī Āl Būrnū, 1996). Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat tetap menjaga kemudahan dan keselamatan mukalaf dalam pelaksanaan ibadah tanpa menghilangkan esensi thaharah itu sendiri.

b. Fleksibilitas dalam salat

Syariat Islam memberikan berbagai bentuk keringanan dalam pelaksanaan salat sesuai dengan kondisi mukalaf, sehingga ibadah tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam situasi

yang tidak ideal. Di antaranya adalah kebolehan menjamak salat dalam kondisi tertentu seperti safar, hujan, sakit, serta keadaan yang menimbulkan kesulitan dan kebutuhan (hajat) (Al-Maqdisī, 1997). Selain itu, jamak juga dapat diterapkan dalam kondisi *istihāḍah* serta keadaan lain yang menimbulkan kesulitan dalam menjaga kontinuitas pelaksanaan salat (Al-Buhūtī, 2008).

Dalam kondisi sakit, syariat memberikan keringanan berupa pelaksanaan salat sesuai kemampuan, seperti salat sambil duduk bagi yang tidak mampu berdiri, atau berbaring bagi yang tidak mampu duduk (Al-Maqdisī, 1997). Keringanan ini menunjukkan bahwa kewajiban salat tidak gugur, tetapi disesuaikan dengan kapasitas fisik mukalaf agar tetap dapat terlaksana tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan.

Selain itu, dalam kondisi darurat seperti ketakutan akibat bencana, kebakaran, atau ancaman lain yang membahayakan, diperbolehkan melaksanakan salat *khauf* sesuai dengan situasi yang dihadapi. Sementara itu, salat *qashar* juga disyariatkan bagi musafir sebagai bentuk pengurangan jumlah rakaat dalam rangka memberikan kemudahan dalam perjalanan (Al-Maqdisī, 1997). Seluruh bentuk keringanan ini menunjukkan bahwa syariat Islam senantiasa mempertimbangkan kondisi mukalaf tanpa menghilangkan substansi ibadah salat.

c. Fleksibilitas dalam puasa

Syariat Islam memberikan berbagai bentuk keringanan dalam pelaksanaan puasa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan tertentu. Di antaranya adalah kebolehan berbuka bagi orang sakit apabila puasa dikhawatirkan dapat memperparah penyakit atau menimbulkan kesulitan yang berat bagi dirinya (Al-Kāsānī, 1910). Bahkan apabila puasa diperkirakan dapat membahayakan jiwa, maka berbuka menjadi kewajiban demi menjaga keselamatan diri (Al-Nawawī, 1929).

Selain itu, *rukhsah* juga diberikan kepada musafir untuk tidak berpuasa selama perjalanan (Al-Nawawī, 1929). Keringanan serupa berlaku bagi orang lanjut usia yang tidak lagi mampu berpuasa, seperti laki-laki tua dan perempuan lanjut usia, dengan kewajiban mengganti melalui fidyah berupa memberi makan fakir miskin (ibn Al-Mundzir, 2004). Demikian pula perempuan hamil dan menyusui diperbolehkan berbuka apabila khawatir terhadap kondisi dirinya atau anaknya (Al-Nawawī, 1929).

Syariat juga memberikan keringanan bagi orang yang mengalami rasa lapar atau haus yang sangat berat hingga dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya, maka ia diwajibkan berbuka dan menggantinya di hari lain (Al-Nawawī, 1929). Seluruh bentuk keringanan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan kondisi dan kemampuan mukalaf,

sehingga ibadah puasa tetap berjalan dalam kerangka kemudahan tanpa menghilangkan tujuan utamanya.

Tabel 1. Bentuk Fleksibilitas dalam Pelaksanaan Ibadah

Bidang Ibadah	Bentuk Fleksibilitas
Taharah	Tayammum sebagai pengganti wudu dan mandi
Salat	Jamak, qashar, salat duduk atau baring, salat khauf
Puasa	Berbuka bagi musafir, orang sakit, lansia, ibu hamil dan menyusui

4. Penerapan Kaidah *Idzā Ḍāqa al-Amru Ittasa'a* bagi Pekerja Modern

Penerapan kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* dalam konteks pekerja modern dapat dilihat pada berbagai kondisi yang menimbulkan kesulitan nyata dalam pelaksanaan ibadah. Kaidah ini memberikan ruang kemudahan ketika seorang pekerja menghadapi situasi yang menyulitkan pelaksanaan hukum asal, selama kesulitan tersebut memenuhi batasan *masyaqqah* yang diakui secara *syar'i*. Beberapa kasus yang terjadi sebagai berikut:

a. Tenaga Medis dalam Kondisi Darurat

Tenaga medis yang sedang menangani pasien dalam kondisi darurat sering menghadapi situasi yang sulit untuk ditinggalkan, terutama ketika berkaitan dengan keselamatan jiwa pasien. Dalam kondisi seperti ini, sebagian bentuk rukhsah seperti jamak salat dapat diterapkan apabila memang terdapat kesulitan nyata dalam melaksanakan ibadah secara normal.

Penerapan rukhsah tersebut didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menegaskan bahwa hukum-hukum Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga seluruh ketentuan *taklīf* diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kelima aspek tersebut. Prinsip ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bersifat fleksibel dan adaptif, serta terimplementasi dalam berbagai konteks kontemporer yang dihadapi umat Islam, termasuk pada kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 (Darma et al., 2022).

Dalam konteks tersebut, implementasi keringanan ini dapat dilihat secara lebih konkret pada tugas tenaga medis di lapangan selama pandemi COVID-19. Salah satunya adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap saat menangani pasien. Kondisi ini sering menimbulkan kesulitan untuk melepas APD dan meninggalkan tugas di antara dua waktu salat, sehingga menjadi salah satu alasan diperbolehkannya jamak salat, dengan tetap memperhatikan ketentuan *syar'i* yang berlaku. (Syukur, 2020).

Lebih lanjut, dalam Fatwa MUI No. 17 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah bagi petugas medis pada masa COVID-19, dijelaskan bahwa apabila seseorang mengalami kesulitan dalam berwudu, maka diperbolehkan bertayamum dan tetap melaksanakan salat. Bahkan dalam kondisi tidak dapat bersuci sama sekali (*faqid al-ṭahūrayn*), ia tetap melaksanakan salat sesuai kemampuannya. Selain itu, apabila APD yang digunakan terkena najis dan tidak dapat dilepas atau disucikan selama bertugas, maka salat tetap dilaksanakan dalam keadaan tersebut, namun wajib diulang (*i'ādah al-ṣalāh*) setelah selesai bertugas. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum yang disesuaikan dengan tingkat kondisi darurat yang dihadapi mukalaf (MUI, 2020).

b. Kesibukan Pengantin dalam Prosesi Pernikahan

Resepsi pernikahan merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan setelah akad nikah sebagai bentuk perayaan dan penerimaan tamu undangan. Dalam praktiknya, khususnya pada sebagian masyarakat modern, pengantin wanita umumnya mengenakan riasan wajah (make-up) dengan tingkat kompleksitas dan biaya yang tinggi serta menggunakan pakaian yang mewah dan berlapis. Selain itu, pengantin juga terlibat dalam aktivitas penyambutan tamu yang berlangsung secara terus-menerus selama acara resepsi (Hannang et al., 2024).

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya waktu dan kesempatan bagi pengantin wanita untuk melaksanakan salat pada waktunya. Di samping itu, penggunaan make-up yang cukup tebal juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam praktik keseharian, karena dikhawatirkan dapat memengaruhi penampilan apabila terkena air wudu (Hannang et al., 2024). Hal ini menggambarkan adanya situasi faktual di mana rangkaian kegiatan resepsi pernikahan dapat menimbulkan kendala teknis dalam pelaksanaan ibadah salat di tengah berlangsungnya acara.

Kesibukan pengantin dalam rangkaian prosesi pernikahan seringkali dikaitkan dengan penundaan atau penggabungan pelaksanaan salat. Namun, dalam literatur fikih klasik, uzur yang membolehkan adanya rukhsah dalam salat umumnya terbatas pada kondisi tertentu seperti safar, sakit, atau keadaan darurat yang nyata (Al-Nawawī, 1929). Oleh karena itu, kondisi tersebut tidak termasuk dalam kategori uzur syar'i, karena masih berada dalam batas kemampuan normal, sehingga secara umum dikategorikan sebagai *masyaqqah mu'tādah* yang tidak melahirkan keringanan hukum.

c. Pekerja Transportasi dengan Mobilitas Tinggi

Pekerja transportasi yang memiliki mobilitas tinggi seperti pilot, sopir bus antarkota, masinis kereta api, dll. pada dasarnya tetap berada dalam status musafir selama ia masih memiliki tempat tinggal tetap yang menjadi tempat kembali, meskipun aktivitas perjalanan dan safarnya berlangsung terus-menerus. Dalam kondisi seperti ini, sebagian ulama seperti Ibn Taymiyyah membolehkan adanya *rukhsah* berbuka puasa bagi mereka selama masih berada dalam keadaan safar, karena status hukum safar tidak hilang hanya karena frekuensi perjalanan yang tinggi, selama tidak menetap secara permanen di satu tempat (Ibn Taymiyyah, 2004). Dengan tetap berpegang pada status musafir tersebut, maka berbagai bentuk *rukhsah* dalam ibadah tetap berlaku, seperti kebolehan berbuka puasa, serta keringanan dalam salat berupa jamak dan *qashar* selama masih dalam perjalanan (Al-'Uthaymīn, 2017).

d. Tim Penyelamat dalam Kondisi Bencana

Dalam konteks tugas kemanusiaan yang bersifat darurat, tim penyelamat di lapangan menghadapi berbagai bentuk *masyaqqah* yang signifikan dalam pelaksanaan salat, terutama pada situasi bencana. Kesulitan tersebut mencakup keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, kelelahan fisik, dan tekanan psikologis. Dalam situasi yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan keberlanjutan proses penyelamatan, para petugas kerap tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk melaksanakan salat secara normal sesuai ketentuan idealnya. Dalam keadaan tersebut, diberikan keringanan berupa kebolehan menjamak salat sebagai bentuk *rukhsah* dalam syariat (Lathifah et al., 2025).

Berdasarkan telaah terhadap dalil-dalil *syar'i* serta pandangan para ulama, pelaksanaan jamak salat bagi tim penyelamat dalam keadaan darurat dipandang sebagai bentuk penerapan kaidah yang sah dalam hukum Islam. Namun demikian, penerapan *rukhsah* tersebut tidak bersifat absolut dan tidak dapat dijadikan kebiasaan yang berlangsung terus-menerus di luar kondisi darurat. Apabila keadaan telah kembali stabil, tugas penyelamatan selesai, atau tersedia waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan salat secara normal, maka kewajiban salat pada waktunya harus kembali dilaksanakan sebagaimana ketentuan asalnya (Lathifah et al., 2025).

e. Kemacetan Lalu Lintas Ekstrem dalam Perjalanan

Kemacetan lalu lintas yang ekstrem dalam konteks perjalanan modern sering dikaitkan dengan bentuk kesulitan (*masyaqqah*) yang dapat menjadi alasan adanya keringanan dalam pelaksanaan salat, khususnya dalam bentuk jamak salat. Sebagian kajian menyebutkan bahwa kondisi macet yang menyebabkan seseorang tidak dapat berhenti untuk melaksanakan salat tepat waktu dapat dipandang sebagai uzur yang diperhitungkan dalam syariat, selama

benar-benar mencapai tingkat kesulitan yang tidak dapat dihindari dan bukan merupakan kondisi yang biasa (Azhar et al., 2025).

Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan terkait penerapan *qashar* dalam kondisi kemacetan. *Qashar* pada dasarnya merupakan *rukhsah* yang secara khusus disyariatkan bagi musafir, sehingga tidak dapat diberlakukan hanya karena alasan kesibukan atau kemacetan semata tanpa status safar yang sah. Oleh karena itu, *qashar* tidak tepat diterapkan dalam kondisi macet apabila seseorang tidak berada dalam perjalanan, sebagaimana ditegaskan bahwa *qashar* hanya berkaitan dengan safar, sedangkan jamak lebih luas cakupannya dan dapat diberikan dalam kondisi uzur tertentu seperti hujan, perjalanan, atau kesulitan yang kuat (Firdaus, 2017).

f. Salat Jumat bagi Pekerja yang Jauh dari Pemukiman

Kewajiban salat Jumat pada dasarnya berlaku bagi setiap muslim yang berada dalam wilayah yang termasuk dalam cakupan pelaksanaan Jumat, khususnya bagi penduduk suatu negeri atau kota, meskipun ia berada di bagian yang jauh dan tidak dapat mendengar azan secara langsung. Dalam kondisi ini, kewajiban Jumat tetap melekat karena dasar penentuannya adalah kesatuan wilayah (*ahl al-balad*), bukan semata kemampuan mendengar seruan azan. Adapun bagi seseorang yang berada di luar kota, kewajiban salat Jumat tetap berlaku apabila ia masih berada dalam jangkauan yang secara wajar memungkinkan untuk mendengar azan yaitu jaraknya sekitar satu *farsakh* atau 3 mil atau kurang lebih 5 km, sehingga ia masih termasuk dalam cakupan kewajiban menurut pandangan mayoritas ulama (Al-Maqdisī, 1997).

Namun, apabila seseorang berada di luar kota dan benar-benar tidak berada dalam jangkauan azan secara wajar serta terpisah dari wilayah pelaksanaan Jumat, maka kewajiban salat Jumat tidak lagi berlaku dan ia kembali kepada kewajiban asal, yaitu melaksanakan salat Zuhur (Al-'Uthaymīn, 2017). Dalam konteks pekerja modern, hal ini dapat diterapkan pada pekerja yang berada di lokasi jauh dari pemukiman seperti area proyek terpencil, pertambangan, atau wilayah industri tertentu yang tidak memungkinkan akses ke masjid Jumat.

Tabel 2. Bentuk Kesulitan dan Rukhsah pada Pekerja Modern

No.	Kasus	Bentuk Kesulitan	Rukhsah yang relevan
1	Tenaga medis darurat	berkaitan dengan keselamatan jiwa pasien	Jamak salat, tayammum dalam kondisi kuhus
2	Resepsi pengantin	Kesibukan aktivitas	Tidak ada rukhsah khusus
3	Pekerja Transportasi daerah	Musafir	Qashar dan jamak salat, boleh berbuka puasa

No.	Kasus	Bentuk Kesulitan	Rukhsah yang relevan
4	Tim penyelamat	Kondisi darurat bencana	Jamak salat
5	Kemacetan ekstrem	Terjebak kesulitan perjalanan	Jamak salat
6	Pekerja jauh dari masjid	Keterbatasan akses	Gugur kewajiban salat Jumat

PEMBAHASAN

Analisis dan Interpretasi Hasil

1. Sifat Kondisional Keringanan dalam Kaidah Idzā Ḍāqa al-Amru Ittasa'a

Penerapan kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* menunjukkan bahwa keringanan dalam hukum Islam tidak bersifat permanen, melainkan sangat bergantung pada keberadaan sebab yang melatarbelakanginya. Dalam kondisi ketika mukalaf berada dalam situasi darurat atau kesulitan yang menimbulkan kesempitan dalam pelaksanaan hukum, syariat memberikan ruang keringanan sesuai dengan kadar kebutuhan yang ada (Az-Zuḥaylī, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam bersifat responsif terhadap kondisi objektif manusia, bukan perubahan yang berdiri sendiri tanpa sebab.

Namun demikian, ketika kondisi darurat atau kesulitan tersebut telah hilang, maka hukum kembali kepada ketentuan asalnya (Az-Zuḥaylī, 2006). Hal ini menegaskan bahwa *rukhsah* dalam Islam tidak menghapus *azīmah*, melainkan hanya menangguhkannya sementara sesuai dengan keadaan yang melatarbelakangi adanya keringanan tersebut. Dengan demikian, relasi antara *rukhsah* dan *azīmah* bersifat dinamis, di mana keduanya saling berkaitan dan tidak berdiri secara terpisah.

Sifat kondisional ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme keseimbangan antara kemudahan dan konsistensi normatif. Di satu sisi, syariat memberikan ruang kemudahan untuk menghindari kesulitan yang berlebihan, namun di sisi lain tetap menjaga agar hukum tidak kehilangan karakter dasarnya. Oleh karena itu, kelapangan dalam hukum hanya berlaku selama sebabnya masih ada, dan akan kembali menyempit ketika sebab tersebut tidak lagi ditemukan.

2. Parameter Pemberian Rukhsah: Tidak Semua Bentuk Kesulitan Mendapat Keringanan

Penerapan kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* menunjukkan bahwa keringanan dalam hukum Islam tidak bersifat bebas tanpa batas, tetapi tetap berada dalam koridor *nash* dan tujuan syariat. Dalam perspektif ini, fleksibilitas hukum hanya berlaku pada wilayah yang tidak ditetapkan secara pasti (*ẓanni*), sedangkan dalil yang bersifat *qaṭ'ī* tetap menjadi otoritas

utama yang tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, kesulitan yang dialami mukalaf tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan syariat yang telah bersifat tegas, sehingga kaidah ini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi, bukan pengganti hukum asal.

Selain itu, penerapan kaidah ini juga menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kesulitan dapat dijadikan dasar pemberian rukhsah, melainkan hanya kesulitan yang memenuhi kriteria *masyaqqah mu'tabarah* dan berdampak nyata terhadap pelaksanaan taklif. Di sisi lain, rukhsah tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu, karena penentuan adanya kesulitan harus merujuk pada standar syar'i yang objektif. Dengan demikian, keringanan dalam syariat bersifat temporer dan akan kembali kepada hukum asal ketika sebabnya telah hilang, sehingga fleksibilitas hukum tetap terjaga dalam kerangka disiplin syariat

3. Analisis dan Interpretasi Penerapan *Rukhsah* pada Pekerja Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian rukhsah dalam kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* sangat bergantung pada terwujudnya uzur yang diakui syariat serta tingkat *masyaqqah* yang melampaui batas kemampuan normal. Pada tenaga medis, *rukhsah* diberikan karena adanya kondisi darurat yang berkaitan langsung dengan *maqasid syariah* yaitu perlindungan jiwa, di mana tindakan medis terhadap pasien tidak dapat ditunda tanpa risiko yang serius. Dalam situasi ini, keterikatan waktu dan kondisi kerja yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan tugas menjadikan jamak salat serta bentuk keringanan lain seperti tayamum sebagai *rukhsah* yang relevan secara *syar'i*, karena adanya kebutuhan mendesak yang berulang dan tidak dapat dihindari.

Pada pekerja transportasi, rukhsah diberikan karena status mereka yang secara *syar'i* masih tergolong musafir. Safar dalam fikih tidak ditentukan oleh jenis profesi, tetapi oleh realitas perjalanan dan perpindahan tempat yang memenuhi kriteria safar. Oleh karena itu, selama perjalanan masih dalam batasan safar yang diakui, maka *rukhsah* seperti qashar, jamak, dan berbuka puasa tetap berlaku (Al-'Uthaymīn, 2017). Adapun pada tim SAR, *rukhsah* jamak salat diberikan karena kondisi bencana termasuk dalam keadaan darurat yang menuntut prioritas penyelamatan jiwa, keterbatasan waktu, serta ketidakmungkinan melaksanakan salat secara normal pada waktunya, sehingga jamak menjadi bentuk keringanan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, kemacetan lalu lintas dapat menjadi sebab rukhsah dalam bentuk jamak apabila telah mencapai tingkat kesulitan yang benar-benar menghalangi pelaksanaan salat tepat waktu dan tidak dapat dihindari. Namun *rukhsah* ini bersifat kondisional dan tidak bersifat tetap, karena bergantung pada tingkat *masyaqqah* aktual yang dialami. Berbeda dengan

itu, pengantin dalam resepsi pernikahan tidak termasuk dalam kategori uzur *syar'i*, karena kesibukan yang terjadi masih berada dalam lingkup aktivitas yang dapat diatur dan tidak mencapai tingkat darurat atau kebutuhan yang mengubah hukum asal ibadah, sehingga tidak memenuhi standar *masyaqqah* yang diakui untuk *rukhsah*.

Adapun rukhsah salat Jumat bagi mereka yang berada di luar kota didasarkan pada terpenuhinya atau tidaknya wilayah kewajiban (*ahl al-balad*) serta akses terhadap pelaksanaan salat Jumat. Apabila seseorang berada di luar jangkauan wilayah yang secara wajar menjadi cakupan pelaksanaan Jumat dan tidak memungkinkan untuk hadir, maka kewajiban berpindah kepada salat Zuhur (Al-'Uthaymīn, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa gugurnya kewajiban Jumat bukan karena kelonggaran semata, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat kewajiban secara geografis dan sosial dalam fikih. Dengan demikian, keseluruhan penerapan *rukhsah* dalam kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa keringanan dalam syariat bukan bersifat umum, melainkan sangat bergantung pada sebab yang *mu'tabar*, tingkat kebutuhan, dan batasan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

4. Tantangan Penerapan Kaidah dalam Dunia Kerja Modern

Penerapan kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* dalam dunia kerja modern menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Pertama, pengaruh sekularisasi dalam sistem kerja modern yang cenderung memisahkan aspek agama dari aktivitas profesional, sehingga kebutuhan ibadah sering kali tidak menjadi prioritas dalam pengaturan waktu dan kebijakan kerja. Kondisi ini dapat membatasi ruang ibadah bagi pekerja muslim, terutama dalam situasi yang membutuhkan fleksibilitas pelaksanaan ibadah.

Kedua, masih rendahnya literasi fikih ibadah di kalangan sebagian pekerja muslim menyebabkan pemahaman terhadap konsep *masyaqqah* dan *rukhsah* tidak selalu tepat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam praktik, baik dalam bentuk terlalu ketat sehingga memberatkan diri, maupun terlalu longgar sehingga *rukhsah* digunakan tanpa batas *syar'i* yang benar.

Ketiga, terdapat potensi penyalahgunaan konsep *rukhsah* akibat pemahaman yang keliru, di mana keringanan syariat dijadikan alasan untuk meninggalkan ibadah tanpa dasar uzur yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi fikih kontemporer, peningkatan kesadaran religius di lingkungan kerja, serta peran ulama dan lembaga fatwa dalam memberikan panduan yang jelas. Dengan demikian, penerapan kaidah ini dapat tetap berada dalam koridor syariat, seimbang antara kemudahan dan tanggung jawab ibadah.

Perbandingan dengan Teori dan Literatur Terdahulu

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* dalam konteks pekerja modern memiliki titik temu dengan teori fleksibilitas hukum Islam yang menegaskan bahwa syariat bersifat adaptif terhadap perubahan زمانdan kondisi manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Taufiq, dkk. yang menjelaskan bahwa hukum fiqh memiliki karakter fleksibel dalam merespons perubahan zaman, meskipun kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengaitkan fleksibilitas tersebut dengan dinamika pekerjaan modern (Taufiq & Syarkawi, 2022). Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan konsep *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* yang banyak digunakan dalam studi-studi sebelumnya, termasuk penelitian Nur Lathifah, dkk. yang menunjukkan penerapan rukhsah dalam kondisi darurat seperti tim penyelamat dalam penanganan bencana, khususnya dalam bentuk jamak salat (Lathifah et al., 2025).

Namun demikian, terdapat perbedaan fokus antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menyoroti fleksibilitas hukum Islam secara teoritis atau pada kasus-kasus khusus yang bersifat darurat seperti bencana, tanpa memberikan pemetaan sistematis terhadap berbagai bentuk pekerjaan modern secara komprehensif. Dalam konteks ini, penelitian ini mengembangkan kajian tersebut dengan mengintegrasikan kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* dalam berbagai spektrum profesi modern seperti tenaga medis, pekerja transportasi, pengantin, tim SAR, hingga kondisi kemacetan dan pekerja di luar wilayah Jumat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa pemetaan aplikatif yang lebih luas dan sistematis mengenai batasan serta bentuk penerapan rukhsah dalam kehidupan kerja kontemporer, khususnya dalam konteks ibadah.

Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian fikih kontemporer, khususnya dalam memperluas pemahaman kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* sebagai bagian dari mekanisme fleksibilitas hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep *rukhsah* tidak hanya bersifat teoritis dalam kerangka usul fikih, tetapi juga memiliki struktur aplikasi yang dapat dipetakan secara sistematis dalam konteks pekerjaan modern, sehingga memperkaya khazanah teoritis tentang hubungan antara *masyaqqah* dan penerapan hukum ibadah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi umat Islam yang berada dalam lingkungan kerja modern dalam memahami batasan dan bentuk *rukhsah* yang sesuai syariat, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan keringanan ibadah. Selain itu, temuan ini juga

berimplikasi pada pembuat kebijakan fatwa dalam memberikan pedoman yang lebih kontekstual terkait pelaksanaan ibadah di ruang kerja modern yang beragam, seperti sektor kesehatan, transportasi, dan kebencanaan. Dengan demikian, penelitian ini membantu menghadirkan panduan praktis yang lebih relevan tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam.

Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang digunakan, yaitu studi pustaka dengan fokus normatif-kualitatif, sehingga belum melibatkan data empiris dari lapangan seperti wawancara atau survei terhadap pekerja modern yang menjadi objek kajian. Selain itu, ruang lingkup profesi yang dikaji masih terbatas pada beberapa contoh kasus tertentu seperti tenaga medis, pekerja transportasi, tim penyelamat, pengantin, dan kondisi kemacetan, sehingga belum mencakup seluruh variasi pekerjaan modern secara menyeluruh. Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian lebih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya menggambarkan variasi praktik penerapan rukhsah secara faktual di masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan memperluas cakupan responden dari berbagai jenis profesi guna memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai praktik rukhsah dalam kehidupan kerja modern. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengombinasikan pendekatan fikih normatif dengan pendekatan sosiologis atau fenomenologis, sehingga dapat diperoleh analisis yang lebih komprehensif antara ketentuan hukum Islam dan realitas sosial. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memperkuat validitas temuan sekaligus memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam konteks penerapan hukum Islam kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* dalam konteks dunia kerja modern menunjukkan adanya fleksibilitas syariat dalam merespons berbagai bentuk kesulitan yang dihadapi pekerja muslim dalam pelaksanaan ibadah. Secara ringkas, kaidah ini menegaskan bahwa ketika suatu keadaan menjadi sempit dan menimbulkan kesulitan, maka syariat memberikan kelonggaran sesuai kadar kebutuhan, selama tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan. Berbagai problematika seperti keterbatasan waktu, tempat, serta tuntutan pekerjaan menunjukkan

bahwa syariat Islam memberikan ruang *rukhsah* selama memenuhi syarat-syaratnya, tanpa keluar dari ketentuan dasar ibadah.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas penerapan kaidah fikih *idzā ḍāqa al-amru ittasa'a* dalam konteks kontemporer, khususnya pada ranah problematika pekerja modern. Secara praktis, penelitian ini mempertegas bahwa fleksibilitas syariat bersifat terukur dan tidak bebas, sehingga dapat menjadi acuan dalam memahami batasan rukhsah dalam aktivitas kerja tanpa mengabaikan prinsip dasar ibadah dalam Islam. Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian dilakukan secara lebih spesifik pada masing-masing profesi serta menggunakan pendekatan empiris agar diperoleh gambaran yang lebih faktual mengenai praktik keagamaan di lapangan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengombinasikan pendekatan fikih normatif dengan pendekatan sosial kontemporer agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Awda, D. Y. ibn S. ibn Ḥ. (2023). *Al-sa'ah wa al-ḍīq fī al-abwāb al-fiqhiyyah* (1st ed.). Ithrā' al-Mutūn.

Al-'Uthaymīn, M. ibn Ṣ. ibn M. (2017). *Al-Majmū' fatāwā wa rasā'il al-'Uthaymīn* (1st ed.). Dār al-Waṭan.

Al-Buhūtī, M. ibn Y. (2008). *Al-Kasyyāf al-qinā' 'an al-Iqnā'* (1st ed.). Wizārat al-'Adl.

Al-Bukhārī, M. ibn I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (5th ed.). Dār Ibn Kathīr.

Al-Jawziyyah, M. ibn A. B. ibn A. I. Q. (2019). *I'lām al-muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (2nd ed.). Dār 'Aṭā' āt al-'Ilm.

Al-Kāsānī, A. B. bin M. (1910). *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*.

Al-Maqdisī, 'A. A. ibn A. ibn M. ibn Qudāmah. (1997). *Al-Mughnī* (3rd ed.). Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī'.

Al-Nawawī, Y. ibn S. (1929). *Al-Majmū' syarḥ al-Muhażżab*. Idārat al-Ṭibā'ah al-Munīriyyah.

Al-Pākistānī, Z. ibn G. Q. (2002). *Min uṣūl al-fiqh 'alā manhaj Ahl al-Ḥadīth* (1st ed.). Dār al-Kharrāz.

Al-Suyūṭī, J. al-D. 'A. al-R. (1983). *Al-Asybāh wa al-naẓā'ir fī qawā'id wa furū' fiqh al-Syāfi'iyyah* (1st ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Āl Būrnū, M. Ṣ. ibn A. ibn M. (2003). *Mawsū'ah al-qawā'id al-fiqhiyyah* (1st ed.). Mu'assasah al-Risālah.

Āl Būrnū, M. Ṣ. (1996). *Al-Wajīz fī īḍāḥ qawā'id al-fiqh al-kulliyyah* (4th ed.). Mu'assasat al-Risālah al-'Ālamiyyah.

Amel, C. R. M. (2020). Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23*(1), 1–21. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.1-21

Amin, A., Bakry, M., & Haddade, A. W. (2025). Legal rigidity vs flexibility: Examining Qath'i and Zanni interpretations in state-enforced modesty regulations. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 23*(1), 57–69. https://doi.org/10.35905/diktum.v23i1.12828

Az-Zuḥaylī, M. M. (2006). *Al-Qawāʿid al-fiqhiyyah wa taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʿah* (1st ed.). Dār al-Fikr.

Azhar, F. C., Evanza, S. G., Ummah, I., Al Fatih, M., & Siyono. (2025). Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqashar Salat menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi pada Era Modernitas. *Journal Islamic Education and Law, 1*(4), 205–220. https://doi.org/10.66155/5z2sza91

Darma, A. M. R., Musyahid, A., & Jamaluddin, S. (2022). Al-Maqāṣid al-sharī'ah philosophical aspects and its relevance to contemporary ijtihad. *International Journal of Social Science, 2*(4), 1923–1928. https://doi.org/10.53625/ijss.v2i4.4179

Firdaus, B. (2018). Kemacetan dan Kesibukan sebagai Alasan Qashar dan Jama' Shalat. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2*(2), 169–178. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.408

Hannang, R., Ilmah, N., & Jusmaliah. (2024). Hukum Menjamak Sholat bagi Pengantin Wanita Saat Resepsi Pernikahan. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 15*(2), 192–203. https://doi.org/10.26618/xqz3v879

Ibn Al-Mundzir, M. ibn I. (2004). *Al-Ijmā'* (1st ed.). Dār al-Ātsār li al-Nashr wa al-Tawzī'.

Ibn Taymiyyah, S. al-I. A. (2004). *Majmū' al-fatāwā*. Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf.

Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syāṭibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt* (1st ed.). Dār Ibn ʿAffān.

Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun bil Maslahah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 10*(2), 123–137. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang pedoman kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien COVID-19*. https://mui.or.id/baca/fatwa/pedoman-kaifiat-shalat-bagi-tenaga-kesehatan-yang-memakai-alat-pelindung-diri-apd-saat-merawat-dan-menangani-pasien-covid-19

Lathifah, N., Lambajo, S., & Nur, S. R. W. (2025). Hukum Menjamak Salat bagi Tim Penyelamat Perspektif Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisīr. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, 2*(3), 898–922. https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i3.2606

Marlina, & Pitri, A. (2025). Fiqh of worship in the life of millennial Muslims: Overcoming challenges in carrying out worship in the midst of busyness. *Zabags International Journal of Islamic Studies, 2*(1), 30–37. https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.17

Taufiq, M., & Syarkawi, T. (2022). Fleksibilitas Hukum Fiqh dalam Merespons Perubahan Zaman. *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih, 1*(1), 45–66. https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.7

Yunus, I. M., Gassing, A. Q., & Bakry, M. (2023). Implementasi Rukhsah Syar'iyyah dan Kaidah Al-Taisīr bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9*(2), 288–307. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1131